



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 47 / 412 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM
MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Organisasi Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman dalam memfasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dipandang perlu untuk memfasilitasi anggaran dana operasional kepada lembaga dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan besaran dan pedoman penggunaan dana operasional Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo kanduang dan Kerapatan Adat Nagari dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


KESATU : Besaran dan Pedoman penggunaan Dana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (DPA DPMD Kota Pariaman) dengan kegiatan Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening 2.13.05.2.01.02.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	Paraf / Tgl
SEKRETARIS PARIAMAN	11/2/22
ASISTEN SEKRETARIS PARIAMAN	14/2/22
KABAG. HUKUM PARIAMAN	11/2/22
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	12/10/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 41 / 412/ 2022

TANGGAL : 17 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

A. Besaran dan Penggunaan Dana Operasional adalah untuk biaya operasional masing-masing lembaga adat sebagai berikut :

No.	Rincian Belanja	LKAAM	Bundo Kanduang	KAN (10 KAN)
1.	Belanja ATK	1.800.000,-	1.800.000,-	10.000.000,-
2.	Belanja Fotocopy	1.500.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-
3.	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.680.000,-	7.680.000,-	10.000.000,-
4.	Belanja Jasa Transportasi Sidang	14.000.000,-	14.000.000,-	81.000.000,-
	Jumlah	24.980.000,-	24.980.000,-	103.500.000,-

Besaran Dana Operasional Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah untuk 10 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kota Pariaman yaitu sebagai berikut :

1. Pasar Pariaman
 2. V Koto Air Pampan
 3. IV Angkek Padusunan
 4. Manggung
 5. Sikapak
 6. Cubadak Aie
 7. III Koto Nareh
 8. Tungka
 9. IV Koto Sei. Rotan
 10. Kurai Taji
- B. Pelaksanaan kegiatan sidang pengurus lembaga adat sesuai dengan kebutuhan
- C. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar

Biaya APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :




- Ketua : Rp. 150.000,-/ orang/sidang,-
- Wk. Ketua : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
- Sekretaris : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
- Bendahara : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
- Anggota : Rp. 75.000,-/ orang/sidang,-

D. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : Rp. 100.000,-/ orang/sidang
- Wakil Ketua : Rp. 75.000,-/ orang/sidang,-
- Sekretaris/Bendahara : Rp. 60.000,-/ orang/sidang -
- Anggota : Rp. 50.000,-/ orang/sidang,-

E. Besaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam daerah dalam provinsi masing-masing lembaga adat menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Tahun 2021 yaitu Non PNS

WALIKOTA PARIAMAN, 
P GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/2-22
KADAG HUKUM & HAM	 14/2-22
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 10/2-22